



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ERMI INDIARTI**,
2. **TOTOK SUNARTO**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya XXX/73, RT 001, RW 010, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dondin Maryasa Adam, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mawar, Nomor 43, Krajan, RT 001, RW 002, (Utara Sungai), Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SRI ERNI MULYANI**, bertempat tinggal di Jalan Seroja 22, RT 005, RW 005, Krajan, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN R.I. c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI c.q. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR c.q. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO cq CAMAT SITUBONDO selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA WILAYAH KECAMATAN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Nomor 3, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN R.I. c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KEMENTERIAN ATR/BPN) R.I.**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR ATR/BPN-KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman, Nomor 22.A, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

2. **LUKMAN HAKIM GUSTI, S.H., selaku NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan di Jalan Argopuro, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN**

R.I. c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. c.q.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN)

c.q. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR c.q.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN

LELANG (KPKNL) JEMBER, berkedudukan di Jalan

Slamet Riyadi, Nomor 344 A, Kabupaten Jember;

4. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk.**

cq PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

CABANG SITUBONDO, berkedudukan di Pertokoan

Tanjungsari, Jalan Basuki Rahmad, Nomor 235, Kelurahan

Mimbaan, Kecamatan Mimbaan, Kecamatan Panji,

Kabupaten Situbondo, yang diwakili oleh Rudie Hardiono

dan Hadi Santoso selaku Direktur Operasional dan Direktur

Kepatuhan & Human Capital, dalam hal ini memberi kuasa

kepada Lestari Nur Imani dan kawan-kawan, Para

Pegawai pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,

Tbk., beralamat di Jalan Basuki Rachmad, Nomor 98-104,

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22

Januari 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Dalam Provisi:

- Menunda pelaksanaan lelang atas objek sengketa yakni sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada dan berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan (dahulu Desa) Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (untuk selanjutnya disingkat SHM) Nomor 803/Desa (sekarang menjadi Kelurahan) Dawuhan, Luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 Maret 1993, Nomor 440, semula tercatat atas nama Ermi Indarti (Penggugat I), dengan batas-batas:

- Utara : pekarangan Sri Helmi Mulyani, Gang III, pekarangan Pak Nasir;
- Timur : pekarangan Bok Sul;
- Selatan : pekarangan Pak Alwi dan Pak Karno;
- Barat : Jalan Seroja;

Yang akan dilakukan oleh Turut Tergugat IV melalui Turut Tergugat III sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik sah atas objek sengketa, yakni: sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada dan berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan (dahulu Desa) Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (untuk selanjutnya disingkat SHM) Nomor 803/Desa (sekarang menjadi Kelurahan) Dawuhan, Luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 Maret 1993, Nomor 440, semula tercatat atas nama Ermi Indarti (Penggugat I), dengan batas-batas:
 - Utara : pekarangan Sri Helmi Mulyani, Gang III, pekarangan Pak Nasir;
 - Timur : pekarangan Bok Sul;
 - Selatan : pekarangan Pak Alwi dan Pak Karno;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan hibah atas objek sengketa kepada Tergugat I yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat I dan juga dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat II pada Akta Hibah tertanggal 13 November 1982 Nomor 260/XI/1982 yang dibuat oleh Tergugat II, pada SHM *a quo* selanjutnya dilakukan balik nama atas dasar Akta Hibah tertanggal 13 November 1982 Nomor 260/XI/1982 yang dibuat oleh Tergugat II, yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I menjadi atas nama Tergugat I dan selanjutnya oleh Tergugat I dijadikan agunan hutang oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat IV dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas objek sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat II, yang selanjutnya pula objek sengketa dalam perkara ini, karena kredit macet, akan dilelang oleh Turut Tergugat IV melalui perantara Turut Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), oleh karenanya juga surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas objek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah, serta tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Hibah tertanggal 13 November 1982 Nomor 260/XI/1982 yang dibuat oleh Tergugat II;
 5. menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat balik nama pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 803/Desa (sekarang menjadi Kelurahan) Dawuhan dari semula atas nama Ermi Indarti (Penggugat I) menjadi atas nama Sri Erni Moeljani (Tergugat I), yang didasarkan pada akta hibah *a quo*;
 6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua surat-surat dan hal-hal yang berkenaan dengan peralihan hak, pencatatan balik nama, hak tanggungan dan proses pra pelaksanaan lelang atas objek sengketa tersebut;
 7. Menyatakan demi hukum agar Turut Tergugat I mencatat kembali pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 803/Desa (sekarang menjadi Kelurahan) Dawuhan ke dalam keadaan semula tertulis atas nama Ermi Indarti (Penggugat I);
 8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II, serta

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) yang telah mengakibatkan kerugian bagi

Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dibayar lunas, tunai, kontan dan sekaligus kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
 10. Menghukum apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 11. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV;
 12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV;
 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang untuk mengadili atau eksepsi tidak berwenang mengadili (*exceptie van onbeveogheid*) secara absolut;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (eksepsi *error in persona*);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perdata yang diajukan Penggugat dalam posita suatu gugatan perdata;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sit., tanggal 3 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.378.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 676/PDT/2018/PT Sby., tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Sit., *juncto* Nomor 676/PDT/2018/PT Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur,
tanggal 24 Januari 2019, Nomor 676/PDT/2019/PT SBY *juncto* Putusan
Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 3 Juli 2018, Nomor 2/PDT.G/2018/
PN SIT;

Dan dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah pemilik sah atas objek sengketa, yakni sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada dan berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan (dahulu Desa) Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (untuk selanjutnya disingkat SHM) Nomor 803/Desa (sekarang menjadi Kelurahan) Dawuhan, Luas 1.360 m² (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30 Maret 1993, Nomor 440, semula tercatat atas nama Ermi Indarti (Penggugat I), dengan batas-batas:
Utara : pekarangan Sri Helmi Mulyani, Gang III, pekarangan Pak Nasir;
Timur : pekarangan Bok Sul;
Selatan : pekarangan Pak Alwi dan Pak Karno;
Barat : Jalan Seroja;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan hibah atas objek sengketa kepada Tergugat I yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat I dan juga dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat II pada Akta Hibah tertanggal 13 November 1982 Nomor 260/XI/1982 yang dibuat oleh Tergugat II, pada SHM *a quo* selanjutnya dilakukan balik nama atas dasar Akta Hibah tertanggal 13 November 1982 Nomor 260/XI/1982 yang dibuat oleh Tergugat II, yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I menjadi atas nama Tergugat I dan selanjutnya oleh

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas objek sengketa yang dibuat oleh Turut Tergugat II, yang selanjutnya pula objek sengketa dalam perkara ini, karena kredit macet, akan dilelang oleh Turut Tergugat IV melalui perantaraan Turut Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), oleh karenanya juga surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas objek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan cacat hukum dan tidak tidak sah, serta tidak berkekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Hibah tertanggal 13 November 1982 Nomor 260/XI/1982 yang dibuat oleh Tergugat II;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat balik nama pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 803/Desa (sekarang menjadi Kelurahan) Dawuhan dari semula atas nama Ermi Indarti (Penggugat I) menjadi atas nama Sri Erni Moeljani (Tergugat I), yang didasarkan pada akta hibah *a quo*;
6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua surat-surat dan hal-hal yang berkenaan dengan peralihan hak, pencatatan balik nama, hak tanggungan dan proses pra pelaksanaan lelang atas objek sengketa tersebut;
7. Menyatakan demi hukum agar Turut Tergugat I mencatat kembali pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 803/Desa (sekarang menjadi Kelurahan) Dawuhan ke dalam keadaan semula tertulis atas nama Ermi Indarti (Penggugat I);
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dibayar lunas, tunai, kontan dan sekaligus kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
10. Menghukum apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

11. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV;
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung R.I. di Jakarta *i.c.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil Para Penggugat tentang adanya pemalsuan tanda tangan Penggugat I dalam Akta Hibah Nomor 260/XI/1982 tanggal 13 November 1982 tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Bahwa Hibah yang dilakukan oleh Penggugat I atas Sertifikat Hak Milik Nomor 803 kepada Tergugat I di depan Tergugat II adalah sah;

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan berdasarkan putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, tentang adanya pemalsuan dalam akta hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ERMI INDIARTI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **ERMI INDIARTI dan TOTOK SUNARTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.,	ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,	

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 948 K/Pdt/2020